

MEKANISME HAK ANGKET DALAM RANGKA PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Andy Muhammad Zulkarnain Ahlan, Nasrun Hipan, Firmansyah Fality, Dri Sucipto
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
Zulkarnainahlan578@gmail.com, nasrun.hipan@yahoo.com,
firmansyahfality@yahoo.com, drisucipto25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan mekanisme Hak Angket dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hak angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melakukan kontrol terhadap Pemerintah daerah agar tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu pelaksanaan hak angket DPRD merupakan implementasi dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD. Baik terkait pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan dalam bidang keuangan. Sedangkan mekanisme penggunaan hak angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai pada tahapan pelaksanaannya meliputi pengusulan, panitia hak angket dan rapat paripurna.

Kata kunci: Hak Angket; Pengawasan; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the position and mechanism of the Right to Adopt in the context of supervising the Regional People's Representative Council. The research method used is normative legal research, with data sources covering primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the position of the right of adoption in the context of supervision of the Regional People's Representative Council (DPRD) is an effort made by the DPRD in carrying out its duties and authority to exercise control over the regional government so that it does not carry out arbitrariness in carrying out its duties and functions for the welfare of the community. In addition, the implementation of the DPRD's inquiry right is the

implementation of the supervisory function owned by the DPRD. Both related to supervision of the implementation of laws and regulations, and supervision in the financial sector. Meanwhile, the mechanism for using the right of adoption in the context of supervising the Regional House of Representatives of Banggai Regency at the implementation stage includes the proposal, the committee for the right of inquiry and the plenary meeting.

Keywords: Inquiry Right; Supervision; Regional People's Representative Council

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) secara tegas mengisyaratkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat. Isi dari Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, pemerintah yang berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut diwakilkan kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat daerah.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang pemerintahannya tersusun dari dua tingkat yaitu pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi. Asas ini membawa akibat terselenggaranya pemerintahan otonom

dan tugas pembantuan di daerah yang bersifat otonom. Otonomi daerah menurut Faisal Abdullah (2009:35) adalah praktik tata penyelenggaraan pemerintahan daerah (*local government*) memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Adapun otonomi daerah pada dasarnya merupakan perwujudan desentralisasi, dimana telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Hal ini disebabkan bahwa pemerintah daerah yang lebih mengetahui keadaan dan kondisi di daerahnya. Dengan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 23 Tahun 2014), maka mengharuskan pemerintahan di daerah membentuk bermacam regulasi dalam

upaya melaksanakan roda pemerintahan di daerah yaitu dengan melahirkan peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Adapun penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan suatu lembaga legislatif daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dengan eksekutif daerah dan merupakan mitra kerja bagi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Sehingga antar kedua lembaga ini membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, untuk terwujudnya Pemerintahan Daerah yang efisien, efektif dan transparan dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, yang berkaitan erat dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menempatkan

DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilu, yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di daerah.

Di era otonomi daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal mana pada Pasal 149 Ayat (1), menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankannya menjadi tugas utamanya sebagai wakil rakyat. Hal tersebut juga merupakan representasi rakyat di daerah, yang seyogianya bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, untuk melahirkan suatu peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Selain itu terdapat juga fungsi pengawasan DPRD, dimana fungsi tersebut merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah. Kebijakan publik tersebut dilaksanakan oleh eksekutif daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang berkompeten, pengawasan

oleh DPRD sangatlah penting, bukan karena hanya merupakan tugas dan kewenangan DPRD untuk menilai apakah berbagai kebijakan publik telah dijalankan sesuai rencana, tetapi juga sebagai ukuran seberapa jauh anggota-anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan rakyat untuk menjamin pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah.

Lebih jauh lagi, berjalannya fungsi pengawasan oleh DPRD dapat memberi kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Adapun pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD menjadi kian penting, karena tata pemerintahan di daerah diberi kewenangan untuk mengelola berbagai urusan dan kebijakan di tingkat daerah yang pelaksanaannya rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan.

Dalam menjalankan fungsinya DPRD Kabupaten Banggai sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah di Indonesia memiliki hak. Hak tersebut sebagaimana telah diatur pada Pasal 159 ayat (1) dimana DPRD Kabupaten memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Salah satu hak dalam pelaksanaan dari fungsi

pengawasan DPRD Provinsi yaitu hak angket. Adapun hak angket tersebut berkaitan erat dengan hak penyelidikan DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu lembaga DPRD Kabupaten di Indonesia, DPRD kabupaten Banggai memiliki hak angket yang bertujuan untuk menjadi kekuatan bagi DPRD dalam mengimplementasikan Prinsip *Check and Balances* di antara Lembaga Daerah di Kabupaten Banggai.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau *library research*. Studi kepustakaan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sekunder dan tersier.

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan hak angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan khususnya daerah kabupaten jika terjadi permasalahan, maka harus ada lembaga yang dapat melakukan pengawasan. Namun pengawasan tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tujuannya lebih mengutamakan kepentingan atau hak masyarakat. Kewenangan pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yangai, dan kewenangan pemerintah tidak dilakukan secara semena-mena.

Penyelenggaran pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sehingga kedudukan Pemerintah daerah dan DPRD adalah sejajar. DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (bupati). Sedangkan pada satu sisi DPRD juga berfungsi sebagai lembaga yang mengontrol kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Sehingga menjadi kenyataan bahwa fungsi DPRD dalam pengawasan menjadi tidak efektif, karena DPRD juga

memiliki hak untuk mengajukan Rancangan peraturan daerah (Raperda) sebagai bahan acuan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daeraah.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD sebagai penyeimbang dari kekuasaan Kepala Daerah yang diberikan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan oleh Undang-Undang, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya dalam rangka mensejahterakan rakyat seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah tentu saja dalam melaksanakan tugasnya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di samping itu juga menjalankan kontrol terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi korupsi yang bisa merugikan daerah itu sendiri yang berimplikasi pada kerugia negara (M.Agus Santoso, 2011:614).

Hubungan antara pengawasan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas

atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Dengan demikian manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam *cross check* atau pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, demikian pula dengan tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 153 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditegaskan bahwa DPRD harus melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda kabupaten / kota dan juga pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh badan pemeriksaan keuangan akan tetapi DPRD berhak meminta hasil verifikasi dari pemeriksa keuangan.

Selanjutnya jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh bupati

dan wakil bupati yang kemudian mengalami krisis kepercayaan publik, maka DPRD dalam hal ini memiliki hak interpelasi dan hak angket, dalam hal publik atau masyarakat tidak percaya lagi dengan penyelenggaraan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 159 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fungsi DPRD dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan suatu fungsi yang sangat penting untuk mengontrol agar supaya tidak terjadi pelanggaran yang membuat birokrasi pemerintahan menjadi tidak efektif. Untuk melakukan pengawasan tersebut DPRD memiliki hak. Berdasarkan ketentuan Pasal 159 UU No 23 Tahun 2014 bahwa DPRD Kabupaten mempunyai hak yaitu interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.

Adapun pada Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Undang Undang MD3), menyatakan bahwa DPRD mempunyai, Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat. Sedangkan mengenai Hak angket adalah hak untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang penting dan strategis, serta berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dulu melakukan hak interpelasi.

Hak angket DPRD merupakan suatu fungsi kontrol yang dapat digunakan jika pemerintah daerah memperoleh penurunan kepercayaan publik karena dugaan melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah hak yang dimiliki DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Naswar (2012) Hak angket merupakan hak untuk mengetahui keadaan pemerintahan baik dalam rangka mengetahui pelaksanaan pemerintahan maupun untuk mencari bahan-bahan untuk merumuskan kebijakan, atau untuk memberikan persetujuan atau pertimbangan mengenai orang, keadaan atau suatu peristiwa. Hak angket bukan hak untuk mengetahui mengenai kemungkinan telah terjadi tindak pidana atas suatu kasus.

Istilah yang sepadan untuk menunjuk kata “penyelidikan” dalam arti “Hak Angket” yang dimiliki oleh badan perwakilan/parlemen menurut Sri Amlinawaty Muin (2020) adalah *enquete, inquiry*, dan juga *investigation*. Hal tersebut berbeda dengan istilah “penyelidikan” dalam rangka penegakan hukum pidana (*pro justicia*) yang padanan dalam bahasa Belanda *opsporing*. Pembedaan tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai “penyelidikan” dalam Hak Angket yang tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum pidana.

Lebih lanjut Sri Amlinawaty Muin (2020), menjelaskan bahwa penyelidikan atau angket adalah upaya

untuk menguji fakta-fakta atau prinsip-prinsip, penelitian atau sebuah permintaan atas informasi atau sebuah investigasi yang sistematis terkait dengan kepentingan publik, namun tidak langsung berkaitan dengan penegakan hukum.

Dengan adanya beberapa uraian terkait dengan pengawasan DPRD dan hak angket yang dimiliki DPR, dapat dirumuskan bahwa keberadaan hak angket DPRD adalah upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melakukan kontrol terhadap Pemerintah daerah agar tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu pelaksanaan hak angket DPRD merupakan implementasi dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD. Baik terkait pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan dalam bidang keuangan.

B. Mekanisme penggunaan hak angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.

Untuk mengimplementasikan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, maka diberikanlah 3 hak DPRD Kabupaten yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Berhubungan dengan Hak angket yang dimiliki DPRD kabupaten, terdapat prosedur atau mekanisme pelaksanaan hak angket tersebut. Mekanisme atau prosedur tersebut terdapat dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang Undang MD3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Adapun ketentuan yang mengatur terkait mekanisme penggunaan hak angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai, lebih spesifik diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Banggai Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Banggai Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Angket DPRD Kabupaten Banggai, terdapat beberapa tahapan pelaksanaan Hak angket tersebut, meliputi pengusulan, panitia hak angket dan rapat paripurna. Tahapan tersebut akan diuraikan berikut ini.

1. Pengusulan Hak Angket

Usulan terhadap hak angket dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui anggotanya. Berdasarkan Pasal 381 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa Hak angket diusulkan oleh, a) paling sedikit 5 orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu)

fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang; b) Paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.

Selanjutnya pengusulan hak angket berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, diusulkan oleh: (1) paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang; atau (2) paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.

Pada DPRD Kabupaten Banggai yang mempunyai anggota DPRD sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang sehingga dalam Peraturan DPRD Kabupaten Banggai No. 41 Tahun 2019 pada Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa usulan

pelaksanaan hak angket paling sedikit 5 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi yang ditandatangani pengusul untuk diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.

Pengusulan hak angket dilengkapi dengan dokumen yang memuat paling sedikit: (1) Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki. (2) Alasan penyelidikan.

Selanjutnya usulan tersebut akan menjadi hak angket DPRD Kabupaten Banggai apabila usulan tersebut mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang selanjutnya harus dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD kabupaten dan usulan tersebut mendapat persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir. (Pasal 169 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014).

Dalam Rapat Paripurna untuk menentukan diterima atau ditolaknya hak angket, usulan hak angket tersebut dilakukan dengan tahapan

(Pasal 75 Peraturan DPRD Kabupaten Banggai No. 41 Tahun 2019), sebagai berikut: (1) Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket; (2) Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; (3) Pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.

Jika dalam rapat Paripurna tersebut DPRD menolak usulan hak angket, maka usulan hak angket tersebut tidak dapat diajukan kembali. Apabila dalam rapat paripurna tersebut DPRD memutuskan untuk menyetujui hak angket tersebut, maka DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi yang kemudian ditetapkan dengan keputusan DPRD. Selanjutnya putusan tersebut terhadap penggunaan hak angket oleh DPRD disampaikan kepada Bupati secara tertulis (Pasal 75 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Banggai No. 41 Tahun 2019).

2. Panitia Hak Angket

Dengan disetujuinya usulan hak angket oleh DPRD, maka dibentuklah panitia angket

berdasarkan Keputusan DPRD. Panitia Angket tersebut melakukan tugasnya dengan melakukan penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, dan Pasal 76 Peraturan DPRD Kabupaten Banggai No. 41 Tahun 2019, menyebutkan bahwa Panitia angket dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten/kota yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

Pejabat pemerintah kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten yang dipanggil wajib memenuhi panggilan DPRD kabupaten kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Jika dalam hal pejabat pemerintah kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD

kabupaten Banggai dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 76 ayat (2) dan (3) Peraturan DPRD Kabupaten Banggai No. 41 Tahun 2019).

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyelidikan, DPRD diberikan kewenangan yang kuat untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dengan masalah hak angket. Kewenangan tersebut dalam rangka memudahkan dalam proses penyelidikan untuk mencapai hasil yang maksimal.

3. Rapat Paripurna

Setelah Panitia angket telah selesai melaksanakan tugasnya dalam rangka penyelidikan, maka panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD kabupaten paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.

Menurut Pasal 78 Peraturan DPRD Kabupaten Banggai No. 41 Tahun 2019, menyebutkan bahwa Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat

paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terbentuknya panitia angket. Dalam rapat peripurna tersebut setelah mendengarkan laporan panitia angket, disetujui tindak lanjut dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Dalam hal diduga terdapat pelanggaran hukum maka hasil penyelidikan dilanjutkan kepada aparat penegak hukum. Apabila terindikasi melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh pemerintah daerah, maka akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini menunjukkan bahwa hasil penyelidikan hak angket merupakan data dan informasi untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk menilainya apakah telah terjadi pelanggaran hukum. Sedangkan hasil penyelidikan hak angket mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan akan dinilai oleh Kemendagri. Sehingga menurut Manan (2018:10) penggunaan hak angket tidak selalu dalam rangka pengawasan yang berujung pada pertanggungjawaban pejabat publik, melainkan dapat

dimanfaatkan untuk menguji atau menyusun suatu kebijakan nasional yang dianggap mendasar, strategis, dan penting.

Kesimpulan

Kedudukan hak angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melakukan kontrol terhadap Pemerintah daerah agar tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu pelaksanaan hak angket DPRD merupakan implementasi dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD. Baik terkait pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan dalam bidang keuangan. Adapun mekanisme penggunaan hak angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai mengacu pada Peraturan DPRD Kabupaten Banggai Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Banggai Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Banggai. Dimana mekanisme pelaksanaan Hak Angket DPRD Kabupaten Banggai, terdapat beberapa tahapan pelaksanaannya meliputi pengusulan, panitia hak angket dan paripurna

Daftar Pustaka

- Faisal Abdullah, 2009, *Jalan Terjal Good Governance, Prinsip, Konsep dan Tantangan dalam Negara Hukum*, PUKAP, Makassar
- M. Agus Santoso, 2011, *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan*, *JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. 18 OKTOBER 2011: 604 – 620*
- Manan, 2018, *Hak angket sebagai kekuasaan pengawasan DPR*. *Jurnal Varia Peradilan*, XXXIII (387), 6-23.
- Naswar, 2012, *Hak Angket dalam Kontelasi Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, November 2012
- Sri Amlinawaty Muin, 2020, *Kedudukan Hak Angket sebagai Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara*, *Kalabbirang Law Journal* Volume 2, Nomor 2, Oktober 2020
- Sumber Perundang-undangan:*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
- Peraturan DPRD Kabupaten Banggai No. 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Banggai Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai